



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 290 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 290 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai;
- b. bahwa dengan adanya irisan tugas dan fungsi mengenai uji kompetensi pegawai antara Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai, Peraturan Gubernur sebagaimana huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
8. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 290 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KOMPETENSI PEGAWAI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62187), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka yakni angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai yang selanjutnya disingkat PPKP adalah Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah.
  10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah.
  11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  15. Kompetensi inti adalah sekumpulan sikap dan perilaku yang dipersyaratkan dalam suatu pekerjaan yang wajib dimiliki seluruh pegawai seluruh unit kerja dari level terendah hingga tertinggi.
  16. Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
  17. Standar kompetensi adalah rumusan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
  18. Manajemen kepegawaian adalah pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penghargaan dan disiplin.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) PPKP merupakan Unit Pelaksana Teknis BKD dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai.
  - (2) PPKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) PPKP mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi pegawai.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKP menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran PPKP;
    - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP;
    - c. penyusunan pedoman, sistem dan prosedur pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai;
    - d. penyusunan standar kompetensi pegawai;
    - e. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi/potensi pegawai/calon pegawai;
    - f. penyelenggaraan konseling kerja pegawai;
    - g. pelaksanaan umpan balik (feedback) hasil penilaian kompetensi pegawai;
    - h. penyusunan bahan rekomendasi terkait manajemen kepegawaian Pegawai;
    - i. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan alat ukur dan sistem penilaian kompetensi pegawai;
    - j. penghimpunan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan kerahasiaan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen dan hasil penilaian kompetensi pegawai;
    - k. pelaksanaan kerja sama kegiatan penilaian kompetensi dengan tenaga ahli, ikatan profesi, lembaga pendidikan dan instansi pemerintah;
    - l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKP;
    - m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKP;
    - n. pengelolaan kearsipan data dan informasi PPKP;
    - o. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PPKP;
    - p. pengelolaan prasarana dan sarana PPKP;
    - q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKP; dan
    - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP.
  - (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. kompetensi inti; dan
    - b. kompetensi teknis.
4. Ketentuan huruf c dan huruf e ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PPKP sebagai berikut :
    - a. Kepala Pusat;
    - b. Subbagian Tata Usaha;
    - c. Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana;
    - d. Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional;
    - e. Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional; dan
    - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Susunan Organisasi PPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Keempat

## Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana

## Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana merupakan satuan kerja lini PPKP dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan pelaksana Pegawai.
- (2) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan pelaksana;

- d. melaksanakan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi potensi kompetensi jabatan struktural dan jabatan pelaksana;
  - e. melaksanakan konseling kerja pegawai;
  - f. memberikan umpan balik (feedback) hasil penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan pelaksana;
  - g. menghimpun, menyimpan, mengelola, memelihara fisik dan kerahasiaan dokumen serta hasil penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan pelaksana;
  - h. menghimpun dan menyusun laporan hasil kegiatan penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan pelaksana;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan pendapat kedua (second opinion) atas hasil laporan penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan pelaksana; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana.
6. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional merupakan satuan kerja lini PPKP dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi jabatan fungsional Pegawai.
- (2) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi jabatan fungsional;

- d. melaksanakan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi potensi kompetensi jabatan fungsional;
  - e. melaksanakan konseling kerja pegawai;
  - f. memberikan umpan balik (feedback) hasil penilaian kompetensi jabatan fungsional;
  - g. menghimpun, menyimpan, mengelola, memelihara fisik dan kerahasiaan dokumen dan hasil penilaian kompetensi jabatan fungsional;
  - h. menghimpun dan menyusun laporan hasil kegiatan penilaian kompetensi jabatan fungsional;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan pendapat kedua (second opinion) atas hasil laporan penilaian kompetensi jabatan fungsional; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keenam

#### Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional merupakan satuan kerja lini PPKP dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penilaian kompetensi jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional Pegawai.
- (2) Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penilaian kompetensi jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
- d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi pegawai, antara lain meliputi metode, aspek penilaian, alat ukur dan format pelaporan penilaian;
- e. menyusun bahan rekomendasi terkait manajemen kepegawaian pegawai;
- f. menyusun dan mengevaluasi kamus dan standar kompetensi jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
- g. melaksanakan evaluasi dan pengembangan alat ukur dan metode penilaian kompetensi jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
- h. mengelola teknologi informasi PPKP; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72047

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 86 TAHUN 2017  
Tanggal 20 Juni 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT